



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru

Honorar, bertempat tinggal di Lingkungan I,  
Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom,  
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III,  
Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom,  
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor : 0042/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 03 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Bangkep, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2014, yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Januari 2014;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  1. Anak I, umur 11 tahun;
  2. Anak II, umur 9 tahun;
  3. Anak III, umur 8 bulan

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki cemburu yang berlebihan dengan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa didukung oleh bukti dan alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Januari 2014 dimana Termohon telah melaporkan Pemohon kepada POLSEK Batui, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri namun laporan tersebut telah dicabut oleh Termohon;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan proses mediasi. Berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator Ahmad Fahlevi, S.HI. yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014 tidak berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian, kemudian Majelis Hakim juga melakukan penasehatan kepada para pihak disetiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, pada prinsipnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan semula;

Bahwa atas permohonan tersebut, maka Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- bahwa posita poin 1 dan poin 2 benar;
- bahwa posita poin 3 tidak benar. Yang benar adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup berumah tangga di rumah orang tua Pemohon mulai tahun 2002 sampai tahun 2006. Lalu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di perumahan transmigrasi di Kelurahan Batui Selatan. Tapi tidak benar sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- bahwa posita poin 4 tidak benar. Termohon tidak memiliki sifat cemburu, justeru Pemohon yang cemburu kepada Termohon bahkan saat ini telah menikah dengan wanita lain, hal ini berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri;
- bahwa posita poin 5 benar, pada tanggal 07 Januari 2014 Pemohon telah ditahan di POLSEK Batui namun hal itu terjadi karena ulah Pemohon yang ingkar janji, dimana Pemohon pernah berjanji kepada Termohon untuk tidak berhubungan lagi dengan selingkuhan Pemohon tersebut namun Pemohon tetap berhubungan dengan wanita tersebut dan menolak ajakan Termohon untuk pulang ke rumah, bahkan Pemohon mengaku telah menikah dengan wanita tersebut hingga Termohon emosi dan melaporkan Pemohon kepada Kepala Desa dan Kepala Desa meneruskan laporan kepada pihak Kepolisian Batui. Kemudian Termohon mencabut laporan di Polsek karena Pemohon telah berjanji untuk tidak berhubungan dengan wanita tersebut dan juga adanya niat baik Termohon untuk berdamai dengan Pemohon;
- bahwa posita poin 6 tidak benar adanya upaya penasehatan antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- bahwa posita poin 7, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 3 adalah benar;
- bahwa menanggapi jawaban Termohon pada posita poin 4 adalah, Pemohon hanya memperingati Termohon agar jika menerima tamu sesuai dengan tuntunan syariah karena Termohon sudah bersuami;
- bahwa jawaban Termohon pada posita poin 5 tidak benar. Pemohon mengaku sudah menikah itu hanya merupakan ancaman dan berupa wacana saja. Namun karena Termohon telah melaporkan Pemohon kepada POLSEK maka wacana tersebut Pemohon laksanakan. Benar di POLSEK Batui, Pemohon ada buat perjanjian tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan tersebut, tapi setelah keluar dari tahanan, Pemohon pulang ke rumah lalu Termohon muncul dan marah-marah dan mengatakan kepada Pemohon, “kamu menikah saja sana, saya tidak akan menuntut”;
- bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon karena Termohon telah melaporkan saya kepada pihak Kepolisian sehingga saya merasa harga diri saya terhina;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut:

- bahwa untuk jawaban replik mengenai posita poin 4 tidak benar. Termohon merasa biasa saja dalam menerima tamu dan juga yang sering datang berkunjung adalah keluarga Pemohon sendiri;
- bahwa untuk jawaban replik mengenai posita poin 5 tidak benar. Sebenarnya Pemohon telah menikah dengan wanita selingkuhannya sebelum Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Batui. Adapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Termohon kepada Pemohon yang menyatakan Pemohon pergi saja menikah dan Termohon tidak keberatan semata-mata karena pada saat itu Termohon emosi atas sikap Pemohon;

- bahwa untuk jawaban replik posita poin 6 benar Pemohon telah bersikeras akan menceraikan Termohon;
- bahwa untuk jawaban replik posita poin 7, Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2014, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 29 Januari 2014, bermeterai

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.;

Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 orang saja sebagai saksi, yaitu Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kemenakan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu apa penyebabnya dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polsek Batui dan Pemohon ditahan satu malam di Polsek. Saksi tidak tahu apa penyebabnya Pemohon dilapor. Pada saat itu Pemohon menelpon saksi dan memberitahu saksi bahwa Pemohon ditahan di Polsek, lalu saksi pergi mengunjungi Pemohon di Polsek dan membawakan makanan untuk Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- bahwa saksi sebagai kemenakan Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mohon agar diberikan waktu untuk menambah alat buktinya lagi dan atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menunda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan saksi-saksi;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis pada persidangan tanggal 02 April 2014 untuk agenda pembuktian lanjutan. Lalu pada sidang selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan Nomor : 0042/Pdt.G/2014/PA. Lwk. tanggal 30 April 2014 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa disamping telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dimuka, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 3 bulan sejak bulan Januari 2014 hingga Maret 2014 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat dengan total Rp. 37.950.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah yang akan datang untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari x 3 orang anak = Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga ke tiga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 37.950.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 6.750.000,- (Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

- bahwa mengenai gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tidak lali dalam memberikan nafkah dimana Tergugat pernah mengirimkan barang-barang berupa : susu bayi 2 dos, sabun cuci merek Daia 2 kg, Pepsodent ukuran besar, buku tulis 2 pak dan susu 2 kaleng cap Nona dan total kira-kira seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan honor Tergugat Rekonvensi perbulannya sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh pihak sekoah per triwulan;
- bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan nafkah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat rekonvensi yang tidak seberapa sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah per bulan rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selama 3 bulan total menjadi Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia memberikan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 orang anak  
hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik, sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat telah mengirimkan barang-barang kepada anaknya satu kali, tetapi meskipun demikian Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerima sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah anak yang akan dating untuk 3 orang anak sejumlah per bulannya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut :

- bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor : 0042/Pdt.G/2014/PA.Lwk., tanggal 05 Maret 2014 oleh Ahmad Fahlevi, S.HI., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata isi mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata sebagian diakui oleh Termohon, yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan pernah hidup rukun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon menyangkal sebagian dalil permohonan Pemohon tentang penyebab percekcoan sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apa penyebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncaknya atau masih dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat berkode P dan seorang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 MARET 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I, hanya mengetahui jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya pertengkaran tersebut bahkan tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon mulai pisah tempat tinggal dengan demikian saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon khususnya tentang penyebab pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menambah alat buktinya, tetapi Pemohon tidak dapat menambah alat buktinya, bahkan Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan pada sidang berikutnya. Olehnya itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang  
Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam  
konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua  
belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih  
dahulu membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jika nanti telah terjadi  
perceraian agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh  
ribu rupiah);
3. Nafkah anak yang akan datang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)  
perbulan untuk 3 (tiga) orang anak sampai ketiga anak tersebut  
dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat erat kaitannya (asesor) dengan  
permohonan dalam konvensi dan merupakan dasar untuk menuntut rekonvensi  
sedangkan permohonan konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat  
tidak mempunyai dasar untuk menuntut. Olehnya itu gugatan rekonvensi  
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon;

### Dalam ReKonvensi :

- Tidak menerima gugatan Penggugat;

### Dalam Konvensi dan ReKonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Syamsul Bahri, MH., selaku Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S. Ag., MH dan Rokiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idris Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Abdul Muhadi, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, SH.

Panitera Pengganti

Idris Darwis, S.H.

### Daftar rincian perkara:

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| Biaya proses         | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. | 600.000,- |
| 3. Redaksi           | Rp. | 5.000,-   |
| Materai              | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. | 691.000,- |

Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)